



TRADISI NGAYEKKA PADA MASYARAKAT ADAT BASEMAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

Ambariyani, M.E.Sy¹, Dimyati, M.H.I²

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

E-mail: ambariyani3@gmail.com

Received: 15 Juni 2024 date; Accepted: 27 Juni 2024

Abstract: *For some communities, female circumcision is still practiced, including the Besemah tribe, to this day they still carry out the tradition of female circumcision or what is called the ngayekka tradition. Where circumcision is performed on girls aged 4 to 8 years. The practice of circumcision in each region has its own method or in different ways. Based on this, problems arise that researchers need to study, namely how the practice of ngayekka is carried out by the besemah tribe, what is the perspective of Islamic law regarding the practice of ngayekkah, and what gender equality is in terms of the ngayekkah ceremony. The aim of this research is to determine the practice of ngayekka carried out by the Basemah tribe of South Sumatra, the view of Islamic law towards this practice and gender equality. This type of research is field research. This research uses an ethnographic phenomenological approach. Ethnographic phenomenological because the practice of female circumcision or circumcision in the Basemah traditional tribe is an empirical phenomenon that occurs and is practiced in the Basemah traditional community of South Sumatra. This study uses a qualitative method. Primary data sources in this research are traditional leaders or traditional leaders, religious leaders, cultural figures or the Basemah tribe, parents of ngayekka perpetrators. The results of this research are that the practice of ngayekka in South Sumatra is a tradition that has been carried out since ancient times. The method of implementation is only to cut a small part of the clitoris or by removing the membrane covering the clitoris using a razor that is still in new and clean condition. The aim of ngayekka itself is to glorify women. In Islamic law, the sunnah law of female circumcision is to glorify or honor women, the implementation technique is certainly different in each region. In terms of gender equality, the ngayekka (female circumcision) ceremony is different from the male circumcision ceremony, where there is no celebration for male circumcision. So here it is clear that there is inequality in the circumcision ceremony between men and women. Even though this is not a polemic in the life of the Besemah tribe, in terms of social and equal rights, it is clear that there are very significant differences..*

Keywords: *Ngayekka, Islamic Law Perspective, Gender*

Absktrak: Khitan wanita bagi sebagian masyarakat masih dilakukan, tidak terkecuali dengan suku besemah, hingga saat ini masih melakukan tradisi khitan perempuan atau disebut dengan tradisi ngayekka. Dimana khitan tersebut dilakukan pada anak perempuan pada saat usia 4 samapai dengan 8 tahun. Praktik khitan pada setiap daerah memiliki cara tersendiri atau dengan cara yang berbeda-beda. Berangkat dari hal tersebut muncul permasalahan yang perlu peneliti kaji yaitu bagaimana praktik ngayekka yang di lakukan suku besemah, bagaimana perspektif hukum islam tentang praktik ngayekkah tersebut, dan bagaimana kesetaraan gender dari sisi upacara ngayekkah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik ngayekka yang dilakukan suku basemah sumatera selatan, pandangan hukum islam terhadap praktek tersebut dan kesetaraan gendernya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis ethnografis. Fenomenologis ethnografis karena praktik sunat atau khitan wanita dalam suku adat basemah merupakan fenomena yang empiris terjadi dan dipraktikkan di masyarakat adat basemah sumatra selatan. Penelitian ini

TRADISI NGAYEKKA PADA MASYARAKAT ADAT BASEMAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

menggunakan metode kualitatif. sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat atau ketua adat, tokoh agama, budayawan atau suku basemah, orangtua pelaku ngayekka. Hasil dari penelitian ini adalah praktek ngayekka yang ada di Sumatera Selatan merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak jaman dahulu. Cara pelaksanaannya hanya memotong sedikit bagian klistoris atau dengan cara membuang selaput yang menutupi klistoris dengan menggunakan silet yang masih dalam kondisi baru dan bersih, tujuan dari ngayekka itu sendiri adalah untuk memuliakan kaum perempuan. Di dalam syariat Islam hukum khitan perempuan sunnah hukumnya yaitu untuk memuliakan atau sebagai penghormatan untuk kaum perempuan, tehnik pelaksanaannya pun di setiap daerah pastinya juga berbeda-beda. Dalam kesetaraan gender upacara ngayekka (khitan perempuan) berbeda dengan upacara khitan laki-laki, dimana khitan laki-laki tidak ada perayaan. Maka disini sudah jelas adanya ketidaksetaraan upacara khitan antara laki-laki dan perempuan. meskipun ini tidak menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat suku besemah, namun secara sosila dan kesamaan hak ini sudah jelas ada perbedaan yang sangat signifikan.

Kata-kata Kunci: Ngayekka, Perspektif Hukum Islam, Gender

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Khitan atau sunat sudah sangat familier di kalangan masyarakat. Dewasa ini waliamatur Khitan atau perayaan sunat sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Khitan atau sunat yang biasa dirayakan adalah sunat pada anak laki-laki.

Khitan sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Hal tersebut bisa diamati dari lukisan-lukisan yang terdapat dalam gua-gua prasejarah. Praktek khitan telah lama dikenal sejak zaman Mesir Kuno. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mummi perempuan yang hidup pada abad ke-16 sebelum Masehi (16SM), jauh sebelum Islam datang.¹

Kata Khitan berasal dari kata *khatn*, yang berarti bagian yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Tetapi ada yang mengatakan, bahwa *al-khatn* digunakan untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan digunakan kata *al khifad*.² Untuk memotong keduanya di sebut *al I'dzar* dan *al khifad*. Sedangkan pengertian khitan menurut istilah adalah memotong sebagian anggota tertentu.³

Khitan anak laki-laki adalah memotong, atau menghilangkan kulit yang menutupi *hasyafah* (pucuk dzakar), agar terbukalah hasyafah tersebut. Adapun khitan bagi perempuan, atau biasa disebut *khifad*, yakni memotong sebagian kecil dari kulit kemaluan yang menonjol di atas lubang kencing (klitoris). Namun,

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 303

² Ibnu Qayyim Al Jauziah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Sudan: Maktabah Qayyimah, 1350), hlm 88

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), hlm. 56

dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dalam memotong tidak boleh berlebihan.⁴

Bagi sebagian masyarakat merayakan sunatan adalah suatu hal yang wajib, tetapi ada juga masyarakat kita yang beranggapan bahwa merayakan sunat bukan hal yang harus atau wajib. Di Indonesia terdapat banyak suku dan tradisi yang beraneka ragam, dimana masing-masing suku memiliki kebiasaan atau adat yang berbeda-beda, seperti halnya dengan tradisi sunnat bagi anak perempuan. Ada suku adat yang memiliki tradisi sunat bagi anak wanita yang mana itu wajib untuk dilakukan oleh suku tersebut.

Dalam kacamata medis sunat bagi anak perempuan terdapat Peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan bagi wanita yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Yang melakukan khitan pada perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan.⁵

Adanya Permenkes ini bisa digunakan sebagai standar operasional prosedur (SOP) bagi tenaga kesehatan apabila ada permintaan dari pasien atau orangtua bayi untuk melakukan khitan pada bayi perempuannya. Dalam melaksanakan khitan perempuan, tenaga kesehatan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain cuci tangan pakai sabun, menggunakan sarung tangan, melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Dengan demikian, tidak akan timbul luka atau perdarahan pada organ reproduksi perempuan jika prosedur tersebut dilaksanakan sesuai petunjuk yang tercantum dalam Permenkes 1636/2010. Jadi khitan perempuan yang diatur dalam Permenkes tersebut bukan mutilasi genital perempuan (female genital mutilation = FGM) yang dilarang oleh WHO.

Negara Indonesia juga melarang pemotongan sebagian organ kelamin wanita. Mirisnya, informasi seputar bahayanya baik dalam hal kesehatan fisik maupun mental belum banyak diketahui oleh masyarakat. Terbukti ada suku-suku atau kelompok masyarakat yang masih menganggap khitan pada wanita adalah tradisi yang membawa manfaat baik terutama agar si wanita lebih terhormat dan terjaga.

Melihat realita khitan perempuan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa bentuk, seringkali konstruksi gender merugikan kaum perempuan. Beberapa etnis di dunia khususnya di Indonesia masih dengan setia memegang erat mitos-mitos tentang kesucian perempuan, melayani, dan

⁴ al Hafidz, Ahsin W, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 99.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010

membahagiakan laki-laki. Mitos- mitos ini kemudian diwariskan oleh nenek moyang dengan menggunakan dalih ajaran dan interpretasi agama dan ketertundukan terhadap norma-norma budaya dengan menempatkan perempuan sebagai objek penderita. Salah satu mitos kesucian perempuan yang banyak dipercayai beberapa etnis tertentu yang berhubungan dengan perempuan adalah seperti khitan perempuan atau sunat perempuan, yang dalam bahasa medisnya dikenal dengan *Female Circumcision* atau *Female Genital Mutilation* (FGM) yang artinya adalah merusak organ kelamin perempuan. Istilah ini disepakati di acara konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing pada tahun 1995 yang dihadiri lebih dari 180 anggota delegasi dunia (Shihab 2001, 274). Ironisnya praktik pengrusakan organ intim kelamin perempuan tersebut dilestarikan hingga kini atas dasar legitimasi agama dan sugesti kepercayaan semua.⁶

Akan tetapi terdapat beberapa tradisi khitan wanita yang masih dilaksanakan di negara Indonesia saat ini Tentu saja cara mengkhitan berbeda-beda di setiap daerah, Salah satu contoh tradisi yang hingga saat ini masih melakukan sunat pada anak wanita adalah Suku Basemah . Suku Basemah dapat di temukan di sebuah pemukiman yang letaknya tidak begitu jauh dari perbatasan antara Sumatera Selatan dan Bengkulu. Secara Rinci sebagian besar penduduk Suku Basemah ada di wilayah Kecamatan Basemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekitarnya termasuk juga kawasan kota Pagar Alam, kecamatan Jarai, kecamatan Tanjung Sakti hingga Kota Agung.

Hingga saat ini masyarakatnya masih melakukan sebagian adat yang diwariskan turun temurun. Salah satunya adalah upacara Ngayekka. Makna dari istilah tersebut adalah tradisi untuk membersihkan seorang gadis sebelum beranjak remaja. Tradisi Ngayekka sendiri adalah Sunat untuk anak perempuan. Bentuknya adalah sunatan atau khitan dan usia yang dianggap pas bagi anak perempuan untuk Ngayekka adalah 4 hingga 7 tahun atau pada saat anak sudah muai bisa berjalan.⁷

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut maka penting adanya penelitian terhadap budaya-budaya lokal yang ada di nusantara Indonesia, maka kami merumuskan penelitian dengan judul “ Tradisi Ngayekka Pada Masyarakat Adat Basemah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender (*Kajian Kajian Kearifan Lokal Propinsi Sumatra Selatan Indonesia*)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena tradisi budaya adat suku basemah sumatra

⁶ Masthuriya sa'da, "Khitan anak perempuan, tradisi dan paham keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman" Jurnal Buana Gender, Vol.1 No.2. Desember 2016. Hlm.16

⁷ Hasil wawancara dengan kepala adat

selatan. Dengan begitu penelitian ini tidak terpaku pada hasil-hasil survei ataupun data statistik yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologis ethnografis*. *Fenomenologis ethnografis* karena praktik sunat atau khitan wanita dalam suku adat basemah merupakan fenomena yang empiris terjadi dan dipraktikkan di masyarakat adat basemah sumatra selatan. Melihat disisi lain indonesia merupakan Negara demokrasi berdasarkan pancasila dan berlandaskan hukum, namun praktik sunat atau khitan wanita masih dipertahankan, tentu ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti secara mendalam.

Fenomenologis karena praktek sunnat atau khitan wanita (ngayekka) suku adat basemah merupakan fenomena yang empiris terjadi dan dipraktekkan di masyarakat suku adat basemah sumatera selatan. Kata *ethnografi* berasal dari kata yunani *ethos* yang artinya suku bangsa dan *graphos* yang artinya sesuatu yang ditulis. *Ethnografi* dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian *ethnografi* adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok/ masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama.

Model penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan atau observasi terlibat peneliti di lapangan.⁸ Bukan hanya itu, data yang diperoleh juga berasal dari beberapa tulisan karya ilmiah, seperti buku, jurnal tentang jilbab dan lain sebagainya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian mendeskripsikan praktek ngayekka menurut suku basemah kemudian peneliti analisis bagaimana pandangan hukum islam dan kesetaraan gender terhadap praktek ngayekka yang dilakukan oleh suku basemah. Data yang diperoleh berupa kata-kata, rekaman, gambar dan perilaku.

Penelitian ini bersifat sosiologis empiris, penelitian empiris yaitu penelitian yang nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sehingga penelitian sosiologis empiris ini mengambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

Untuk mendapatkan data-data tentang praktek ngayekka maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut ini: Observasi Partisipan (*Participant Observation*), Wawancara dan Dokumentasi

Pengertian Khitan

⁸ Muhammad Aki. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 89

Ada beberapa arti dari kata khitan. Khitan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja (خَتَنَ) yang artinya memotong sesuatu. Istilah atau bahasa khitan dalam bahasa Latin disebut *Circumsio*. Ibnu Faris berpendapat bahwa khitan berasal dari kata "khatana" yang artinya "memotong". Arti lainnya adalah *khatan*, yaitu jalinan persaudaraan, bagi perempuan ada yang mengistilahkan *khifadh*. Kata khitan berasal dari bahasa Arab *al-khitānu* yang berarti memotong kulup (kulit) yang menutupi ujung penis.

Ada pula yang berpendapat, bahwa istilah *khitan* berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Makna asli kata khitan dalam bahasa Arab adalah bagian kemaluan laki-laki atau perempuan yang dipotong. Khitan menurut istilah Syar'iyah, yaitu memotong, membuang kulup kemaluan anak laki-laki, sehingga kepala kemaluan terbuka semua.

Menurut syara', definisi yang diberikan oleh para ulama juga berbeda pengertian khitan menurut bahasa seperti terurai diatas. Ibnu Hajar mengatakan, bahwa al-Khitan adalah isim masdar dari kata khatana yang berarti memotong, sama dengan khitan yang berarti memotong sebagian benda khusus dari anggota badan yang khusus pula.

Al khitan diambil dari bahasa Arab kha-ta-na, yaitu memotong. Sebagian ahli bahasa mengkhususkan lafadz khitan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut dengan *khifadh*.⁹ Adapun dalam istilah syariat, dimaksudkan dengan memotong kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki, atau memotong daging yang menonjol di atas vagina, disebut juga dengan klitoris bagi wanita.¹⁰

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh DR. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyah Aulad Fi Al Islam*, khitan bisa juga berarti bagian yang dipotong atau tempat timbulnya konsekuensi syara', sebagaimana diungkapkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a;

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Artinya "Apabila bertemu dua bagian yang dikhitan, maka diwajibkan mandi" (H.R. Ahmad, Tirmidzi dan Nasai).

Dari riwayat Yunus menurut Imam Muslim dikatakan bahwa al-ikhtitan atau al-khitan berarti "Nama pekerjaan orang yang mengkhitan".

Menurut pandangan medis, khitan (sirkumsisi, sunat) adalah tindakan pembuangan dari sebagian atau seluruh kulup (prepusium) penis dengan tujuan tertentu. Melihat dari arti katanya saja sebenarnya sudah tidak perlu lagi beradu argumen tentang harus tidaknya atau perlu tidaknya seseorang bayi perempuan dikhitan. Sebagian ahli yang berpendapat, bahwa makna asli bahasa Arab dari khitan adalah memotong sebagian kulit kemaluan pria atau wanita, bagian yang dipotong dinamakan kulup, yaitu bagian ujung dari kulit kemaluan.

⁹ Lisanul Arab (13/137), Tartibul Qamus (2/15)

¹⁰ Tharhut Tatsrib, Iraqi (2/75), Fathul Bari, Ibnu Hajar (10/340)

Mengenai hukum khitan, ada beberapa pendapat dari para ulama fiqih. Apakah khitan itu khusus untuk laki – laki, atau juga untuk kaum wanita. Dalam hal ini mazhab Syafi’i mengatakan: Khitan itu wajib bagi laki – laki dan wanita. Muslimin dan muslimat. Adapun mazhab lain seperti Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi berpendapat tidak wajib. Untuk lebih jelasnya maka hukum khitan itu ada 3 pendapat : Sebagian berpendapat: khitan itu wajib hanya untuk laki – laki saja, kaum wanita tidak wajib. Sebagian berpendapat ; khitan itu wajib baik untuk laki – laki maupun kaum wanita dan Sebagian berpendapat : khitan tidak wajib. Hukum khitan hanyalah sunat, baik untuk laki – laki maupun wanita.

Istilah khitan merupakan istilah yang lazim dipakai dalam masyarakat atas peristiwa atau prosesi pemotongan sebagian organ kelamin laki-laki dan perempuan. Term khitan sendiri berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, kata khitan mempunyai arti memotong. Sedangkan secara istilah khitan merupakan suatu pemotongan pada bagian tertentu atas alat kelamin laki-laki maupun perempuan.¹¹

Bagi perempuan adalah *khifad*. Namun, ada pula yang berpendapat, bahwa istilah *khatn* berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Makna asli kata khitan dalam bahasa Arab adalah bagian kemaluan laki-laki atau perempuan yang dipotong.

Menurut syara’, definisi yang diberikan oleh para ulama juga berada dalam pengertian khitan menurut bahasa seperti terurai diatas. Ibnu Hajar Asqalani pengarang kitab Fathul Baari syarah kitab Shohih Bukhori mengatakan, bahwa *Al-Khitan* adalah isim dari sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam buku Tarbiyatul Aulad Fi al-Islam, khitan bias juga berarti bagian yang dipotong atau tempat timbulnya konsekuensi hukum syara’.¹²

Secara kebahasaan istilah *khifad* dapat diartikan dengan menurunkan atau merendahkan. Makna tersebut dapat diasumsikan bahwa tujuan dari khitan perempuan adalah penurunan libido seksual. Hal yang lebih jauh dari khitan perempuan adalah adanya penjagaan diri atas keperawanan perempuan sampai masa pernikahannya. Di dalam dunia medis, istilah khitan tidak ditemukan. Khitan identik dengan *sirkumsisi*.¹³ Demikian juga di dalam masyarakat Jawa istilah khitan lebih dikenal dengan *tetes (netes)* yang berarti mejelma, menyamai. Istilah yang lazim digunakan di Sudan dan Mesir adalah Khitan ala Fir’aun yang diadopsi dari bentuk khitan yang ada pada masa pemerintah Ramses. Istilah lain yang acap kali ditemukan di berbagai buku saat

¹¹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 43

¹² Achmad Ma’ruf Asrori, Ber-Khitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam, (Surabaya :Al-Miftah, 1998), hlm.12

¹³ John M. Echols, Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm.114

ini adalah *Female Genital Mutlation (FGM)* atau *female circumcision* yang keduanya menunjuk kepada arti menghilangkan organ kelamin perempuan.

Orang yang mengkhitan biasanya seorang dukun. Istilah tersebut dalam bahasa Melayu dikenal dengan sebutan *mudin*, *tukang sunat*, *dukun sunat*. Adapun dalam Bahasa Sunda dikenal dengan *bengkong* dan *paradji*. Sedangkan di Jawa dikenal dengan sebutan *calak*, *bong*, *dukun supit* atau sekarang banyak juga ditangani para medis, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit.¹⁴

Profil Suku Basemah Sumatera Selatan

Kota pagar alam terletak di provinsi sumatera selatan, kota pagar alam merupakan pusat suku besemah. Letak kota pagar alam di apit oleh kota Palembang sebagai ibu kota provinsi sumatera selatan dan kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi Bengkulu. Jarak kota pagar alam dengan kota Palembang adalah 298km, sedangkan dengan kota Bengkulu berjarak 195 km.

Nama "Besemah" berasal dari nama ikan, yakni ikan semah. Ikan dari jenis Cyprinus, termasuk famili ikan semah ini juga tambra dan ikan emas. Salah satu cerita tentang asal nama "besemah" ini tersebut dalam naskah "kitab puyang menjadikan jagat besemah", cerita itu dalam bahasa sekarang berbunyi sebagai berikut : "Maka puteri kenantan buih (istri raden agung bungsu) turun (ke sungai) membasuh beras. Maka bakul berasnya dimasuki oleh anak ikan semah. Tatkala puteri kenantan buih pulang dari membasuh beras dan ada membawa anak ikan semah, maka tanah (daerah sekitar) itu dinamai oleh atung bungsu Tanah Besemah". Secara morfologi, besemah berasal dari kata semah, ditambah awalan be-(ber-) yang berarti 'ada', 'memiliki', atau 'mengandung' apa yang disebut kata dasar. Besemah berarti "ada semah"-nya. Sungai tempat ditemukan ikan tersebut disebut ayik besemah. Ayik Besemah (Air Besemah), berarti air (sungai) yang ada ikan semah-nya. Tanah atau daerah tempat sungai itu berada disebut Tanah Besemah yang berarti "tanah" atau "daerah" yang disungai sungainya ada atau banyak hidup ikan semah.

Istilah "Besemah" acap kali ditulis atau diucapkan dengan "pasemah". Penyebutan istilah pasemah yang tidak tepat ini pada dasarnya berpedoman pada literatur asing terutama penulis Belanda, yang menuliskan nama Basemah dengan kata *pasemah*, *pasmah*, bahkan *passumah*. Hal ini disebabkan kemungkinan orang asing tersebut, termasuk orang Arab sulit atau tidak dapat melafalkan bunyi "be" sehingga kata-kata yang berawal "be" mereka ucapkan "ba", "fa" dan "pa". Demikianlah asal mulanya istilah Besemah dituliskan menjadi pasemah

Nama besemah di berikan oleh atung bungsu untuk menyebut sungai yang bermuara di sunagi lematang dan berasal dari utara bukit patah, melintas dusun serendale, sungai tempat puteri kenantan buih membasuh beras dan mendapat anak ikan semah. Sampai saat ini masih disebut dengan nama *Ayik*

¹⁴ Ahmad Ramali, Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam (Jakarta : Balai Pustaka, 1956), hlm. 93

Basemah (Air Besemah atau sungai Besemah) yang dulu disebut “Batangaghi Besemah”. Selain untuk menyebut nama sungai (Ayik Besemah), nama “Besemah” juga menjadi nama daerah disekitar sungai tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya daerah disekitar ayik besemah dikenal dengan nama *Rurah Besemah Tengah Padang* (Daerah Besemah Tengah Padang).

Sekarang ini ayik besemah dilintasi oleh jalan raya dari Palembang, melewati kawasan wisata “Liku Lematang Indah” yang menuju pusat kota pagar alam, kota perjuangan dan kota wisata di Sumatera selatan. Jembatan ayik Besemah menjadi batas dusun karang anyar dengan dusun Tebat-Gunung Baru.¹⁵

Praktek Tradisi Ngayekka Dalam Tradisi Masyarakat Adat Basemah Sumatera Selatan.

Khitan secara bahasa diambil dari kata *khatana* yang berarti memotong. Khitan bagi perempuan adalah *memotong sedikit kulit (selaput)* yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*) atau membuang sedikit dari bagian *klitoris* atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang *vulva* bagian atas kemaluan perempuan.

Pelaksanaan khitan perempuan berbeda di setiap tempat bahkan Negara. Di Indonesia, prakteknya ada yang sekedar membasuh ujung klitoris, menusuk dan mencolek ujung klitoris dengan jarum, mencolek dengan kunyit, menggosok dengan batu permata, mengiris sebagian klitoris, bahkan sebagian lain memotong seluruh klitoris.

Dalam prosesi upacara ngayekka mengindikasikan sebagai prosesi upacara peralihan yang terdiri dari tiga fase yaitu pemisahan dan persiapan subyek upacara (anak perempuan), tahap liminal atau transisi yang ditandai dengan sikap patuh terhadap instruksi pimpinan upacara dan diberikannya nilai-nilai, orientasi, serta tujuan hidup, dan tahap pengintegrasian subyek upacara (anak perempuan) ke dalam masyarakatnya dengan status gadis. Sementara itu benda-benda dan alat-alat yang disertakan dalam upacara betarung mengandung harapan-harapan terhadap anak perempuan, sedangkan dalam pelaksanaan upacara ngayekka semua kerabat dekat, kerabat jauh, serta warga sekitar ikut terlibat. Hal ini menunjukkan masih kuatnya solidaritas sosial di Pagar Alam.

Di desa Pagar Alam pada suku Basemah khitan perempuan menjadi tradisi turun temurun oleh masyarakatnya, sampai dengan saat ini tradisi ini masih dilakukan. Tradisi ngayekka merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku adat Basemah yang terletak di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan. Ngayekka dapat diartikan sebagai pembersihan diri yang diperuntukkan oleh anak perempuan. Ngayekkan di kenal dengan sunat atau khitan wanita. Syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukan tradisi ngayekka adalah Usia anak perempuan antara

¹⁵ Batsari Suan, Ek Pascal, Yudi Herpansi, “Atung Bungsu” Sejarah asal usul jagat Basemah, Pasake dan pemerintah Pagar Alam 2007, hlm 21-23

4 sampai dengan 8 tahun atau minimal sudah dapat berjalan. *"tradisi ngayekka samapai dengan hari ini masih di lakukan oleh masyarakat kami terutama suku basemah, tapi mungkin tidak sama persis seperti jaman dulu, ada sedikit perubahan dalam prosesnya.."*¹⁶ Adapun cara – cara atau proses sebelum melakukan ngayekka (khitan wanita) yang dilakukan oleh suku adat basemah adalah sebagai berikut :

Tahap Persiapan sebelum dilakukan ngayekka. Sebelum dilakukan proses ngayekka ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan untuk bisa melaksanakan proses upacara ngayekka tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh dukun ngayekka yaitu nenek mariyam : *"Biasanya orangtua si anak perempuan datang kerumah meminta saya untuk ngayekka anaknya, kemudian saya memberitahu apa-apa yang harus dipersiapkan untuk upacara ngayekka tersebut, terutama alat-alat yang akan digunakan seperti silet yang masih baru dan belum dipake, kapas, Langir (shampotradisional yang terbuat dari kelapa, pandan, bunga mawar dan daun jeruk purut) dan tikar.."*¹⁷

Pelaksanaan upacara ngayekka ditentukan oleh pihak keluarga, kemudian pihak keluarga mengundang sanak sodara, kerabat dekat dan kerabat jauh, dan tetangga untuk menghadiri upacara ngayekka tersebut. Adapun hasil wawancara dengan tokoh adat basemah adalah sebagai berikut: *"kita biasanya mengundang sodara, kerabat, dan tetangga untuk dapat menghadiri upacara ngayekka, sekaligus ikut bantu-bantu dalam persiapan upacara ngayekka..."*¹⁸

Sebelum dilakukan ngayekka atau khitan wanita, anak perempuan tersebut di rias layaknya pengantin wanita, dengan menggunakan baju adat dan dirias. adapun hasil wawancara yang di sampaikan oleh tokoh adalah sebagai berikut: *"awal mula ritual yang kami lakukan sebelum anak perempuan itu di khitan atau dilakukan ngayekka, kami rias dulu layaknya pengantin kecil dengan menggunakan baju adat, tetapi itu tidak wajib, karna ada juga sebagian masyarakat yang tidak merias anak perempuannya, hanya merapihkan dan menggunakan baju yang baik"*.¹⁹

Setelah anak perempuan tersebut dirias selanjutnya dilakukan arak – arakan menuju sungai atau ke airpancur dengan diiringi rebana dan lagu qasidah yang dilantunkan oleh anak-anak kecil yang berusia 4-10 tahun. Sungai atau airpancur yang digunakan untuk memandikan anak perempuan tersebut adalah sungai yang biasa masyarakat gunakan setiap kali ada proses ngayekka. Yang memandikan adalah dukun ngayekka. Pada saat memandikan dukun ngayekka juga membacakan mantra-mantra atau doa-doa, memakaikan smapo tradisional yang terbuat dari kelapa, pandan, bunga mawar dan daun jeruk purut, kemudian dimandikan kembali. Tetapi dengan seiringnya waktu dan

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu ayu selaku warga daerah pagar alam pada hari senin, 19 Agustus 2019

¹⁷ Hasil wawancara dengan nenek mariyam selaku dukun ngayekka atau dukun bayi pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mali Kuswari selaku tokoh adat basemah pada hari Selasa 20 agustus 2019

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Mali Kuswari selaku kepala adat suku basemah sumatera selatan, tgl 19 agustus 2019

berkembangnya zaman, proses mandi atau arak – arakan di sungai sudah tidak lagi dilakukan, masyarakat cukup memandikannya di air pancur yang ada di rumah masing-masing warga dan yang melakukan ngayekka adalah bidan atau tenaga medis. Berikut hasil wawancara dengan tokoh adat basemah : “ *dulu kami melakukan arak-arakan kesungai untuk memandikan anak perempuan yang akan di ngayekka dan dilakukan oleh dukun ngayekka. tapi sekarang kami memandikan anak perempuan yang akan di ngayekka cukup di rumah saja dengan menggunakan pancuran*”.²⁰

Setelah dilakukan arak-arakan dan di madikan di sungai atau airmancur, anak tersebut di lakukan ngayekka dengan cara masuk kedalam gulungan tikar dan selanjutnya di khitan oleh dukun ngayekka. Bagian klistoris di potong sedikit, kemudian potongan tersebut digulung kedalam kapas dan diletakkan di atas nampan. Setelah khitan selesai dilakukan, anak perempuan etrsebut di hias kembali seperti semula. setelah itu di arak kembali menuju poho kelapa yang telah ditentukan untuk membuang potongan klistoris yang dimasukan dalam gulungan kapas tersebut. Berikut hasil wawancara dengan dukun ngayekkan suku basemah sumtra selatan “ *sebelum anak perempuan di ngayekka, saya mandikan dulu di sungai dengan menggunakan beberapa jenis bunga dan saya bacakan doa-doa untuk keselamatan anak tersebut, setelah itu baru saya lakukan proses ngayekka yaitu khitan dengan cara memotong sedikit dari klistoris sebagai simbol, kemudia dimasukan digulungan kapas, setelah itu di tarok di nampan yang sudah di siapkan untuk membawa potongan tersebut. Kemudian kami lakukan ritual memendam potongan tersebut di bawah pohon kelapa..*”²¹

Setelah sampai di pohon kelapa yang sudah ditentukan untuk membuang kapas yang berisi klistoris tersebut, kemudian anak perempuan tersebut mengelilingi pohon kelapa tersebut sebanyak tuju kali dengan tangan kanan memegang lemak manis yang dibungkus dengan daun pisang dan tangan kiri memegang uang (untuk jumlahnya tergantung kemampuan pihak keluarga yang melakukan upacara ngayekka) di iringi dengan rebana dan kelintang. Kemudian dukun ngayekka menunggu di bawah pohon dengan membacakan doa-doa dan mengubur klistoris tersebut di bawah pohon kelapa. Bersamaan dengan itu anak perempuan yang di ngayekka tersebut melemparkan lemak manis dan uang tersebut kepada kerumunan anak-naka yang mengarak tadi. Berikut hasil wawancara dengan dukun ngayekka adalah sebagai berikut : “*proses ngayekka selanjutnya yaitu setelah saya mengkhitan ana perempuan tersebut dan menggulung potongan klistoris dalam kapas, kita mengarak anak tersebut ke pohon kelapa, kemudian mengelilingi pohon kelapa sebanyak tuju kali dengan mebawa lemak manis dan uang, setelah itu saya membacakan doa kepada anak tersebut setelah itu lemak manis dan uang itu di lempar kearah anak-anak yang ikut mengarak...biasanya y*

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Mali Kuswari selaku kepala adat suku basemah sumatera selatan, tgl 19 agustus 2019

²¹ Hasil wawancara dengan nenek mariyam sebagai dukun ngayekka , pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019

seumuran atau anak-anak yang usianya tidak jauh dari anak perempuan yang di ngayekka..."²²

Setelah proses ngayekka selesai, anak tersebut di arak kembali kerumah kediamannya dengan di sambut oleh semua keluarga dan kerabat dengan meneteskan air bunga pada mata kanan dan kiri anak perempuan yang di ngayekka oleh orangtuanya. Ritual ini dilakukan dengan tujuan agar penglihatan anak tersebut jelas dan terang.

Prosesi selanjutnya *makan seghajang* (makan sepiring bersama) dengan jejak berusia 4-17 tahun yang belum menikah, yang mana dalam proses ini bermakna bahwa pasangan *seghajang* anak perempuan tersebut menentukan usia jodohnya. Apabila pasangannya berusia lebih muda dari anak perempuan yang dikayekan maka jodohnya demikian, begitupun sebaliknya. Prosesi selanjutnya ialah pelaksanaan doa yang dipimpin oleh khatib atau imam, proses ini menandakan bahwa upacara bekayekan telah selesai.

Upacara ngayekka merupakan upacara turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang suku basemah. Upacara ini merupakan unsur kebudayaan yang tidak dapat terpisahkan dari peradaban masyarakat setempat. Dengan seiring perkembangan zaman prosesi khitan anak perempuan sudah dilakukan oleh tenaga medis atau bidan setempat.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat basemah masih memegang teguh dan masih melestarikan apa yang diyakini mereka dalam upacara ngayekka ini sebagai ritual peralihan status anak perempuan sebelum memasuki status gadis di lingkungan masyarakatnya.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngayekka Masyarakat Adat Basemah.

Dalam Islam terdapat beberapa cara dalam menentukan hukum suatu masalah yakni melalui pertimbangan Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dalam Quran sendiri, tidak ada ayat yang menyinggung secara khusus tentang khitan bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dasar hukum khitan adalah bukan berlandaskan firman Allah SWT, akan tetapi berlandaskan dalil lain, yakni Hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar khitan bagi perempuan. Seperti hadis Dari Abul Malih bin Usamah dari ayahnya yang artinya, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "*Khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum wanita*" (HR. Ahmad)²³.

Hukum khitan bagi wanita atau anak perempuan menurut beberapa mazhab adalah sebagai berikut : Mazhab Syafi'i, khitan wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

²² Hasil wawancara dengan nenek mariyam selaku dukun ngayekka pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019

²³ Imam Ahmad, juz 7, hal 381 (M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 203.

bersabda: "jika sudah bersatu keempat paha, dan bersentuhan dua barang yang dikhitan, maka sudah dijatuhkan kewajiban mandi." (HR. Muslim).²⁴

Mazhab Hanbali, hukum khitan wajib atas laki-laki dan makrumah bagi perempuan- tidak wajib atas mereka. Apabila seseorang yang telah dewasa masuk Islam kemudian dia takut jika dikhitan (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya) maka ia terlepas dari kewajibandikhitan. Namun jika orang tersebut tadi percaya, maka ia harus melakukannya.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, pendapat kedua mazhab ini pada dasarnya sama mengenai khitan, yakni khitan laki-laki hukumnya sunah dan hukum khitan bagi perempuan hukumnya makrumah. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya "dari Dlahak bin Qais, ia berkata: Dahulu di Madinah ada seorang wanita yang biasa mengkhitan anak-anak perempuan, ia bernama Ummu „Athiyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Khitankanlah, dan jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih mencerahkan wajah, dan lebih menyenangkan suami". (HR. Hakim).

Khitan adalah syi"ar kaum muslimin dan yang membedakan antara mereka dengan umat lainnya dari kalangan kaum kufar dan ahli kitab. Oleh sebab itu, sebagaimana syi"ar kaum muslimin yang lain wajib, maka khitan pun wajib. Juga sebagaimana menyelisihi kaum kuffar itu wajib, maka khitan juga wajib.

Khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan makrumah bagi perempuan. Tetapi bagi laki – laki lebih dianjurkan. Sedangkan bagi perempuan hanya merupakan suatu kehormatan (sunah/ makrumah). Kata sunah yang dikehendaki disini bukan berarti lawan kata wajib. Sebab kata sunah apabila dipakai dalam sebuah hadis, maka tidak dimaksud sebagai lawan kata wajib. Namun lebih menunjukkan persoalan membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Dengan begitu arti kata sunah dan kata makrumah adalah laki-laki lebih dianjurkan berkhitan dibanding perempuan.

Tradisi ngayekka yang terjadi di sumatra selatan pada suku basemah sudah terjadi dari jaman neek moyang kemudian turun temurun hingga saat ini pun masih dilakukan. Proses khitan atau ngayekka yang dilakukan pada zaman dulu dengan hari ini sangat berbeda, pada jaman dulu proses khitan dengan cara memotong sedikit bagian klistoris dan dilakukan oleh dukun bayi atau dukun ngayekka. Tetapi dengan perkembangan zaman prosese ngayekka atau khitan perempuan hanya membuka selaput yang menutupi klistoris dengan menggunakan peralatan medis dan dilakuka oleh tenaga medis seperti bidan desa, kemudian selaput yang di ambil tersebut di bungkus kedalam kapas.

Dari hasil paparan tentang tatacara khitan atau ngayekka di atas maka dapat disimpulkan bahwa tatacara ngayekka atau khitan perempuan suku basemah hampir sama dengan khitan laki-laki yaitu membuka selaput atau membuang selaput yang menutupi zakar bagi laki-laki dan klistoris bagi

²⁴ Ahmad lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti, 2006), hlm. 30.

perempuan. Tradisi ngayekka merupakan tradisi suku basemah yang turun temurun. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Syafi'i salah satu tokoh agama pagar alam sumatra selatan: *"Khitan perempuan disini disebut sebagai ngayekka, ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Hanya saja tatacara ngayekka dan yang melakukan ngayekka sedikit berbeda berbeda. Dulu proses ngayekka masih dengan cara memotong bagian klistoris tapi hanya sedikit sekali, tetapi seiring berkembangnya zaman berubah hanya dengan membuka selaput yang menutupi klistoris tersebut, hampir sama dengan anak laki-laki. Dan ngayekkan ini baru bisa dilakukan ketika anak perempuan sudah berusia 4 samapai dengan 8 tahun, tujuannya dilakukan ngayekka adalah supaya anak perempuan tersebut memperoleh kemuliaan dan kehormatan seperti dalam hadis Nabi "Khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum wanita(HR. Ahmad)".²⁵*

Hal serupa juga di ungkapkan oleh salah satu takmir masjid bapak Noviansyah S.Ag yang ada di desa pagar alam sumatra selatan sebagai berikut : *"Pada dasarnya hukum khitan atau kalok disini disebut ngayekka itu sunnah.. sebagaimana sabda Rasulullah SAW" Khitankanlah, dan jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih mencerahkan wajah, dan lebih menyenangkan suami". dari hadis itu bisa di ambil kesimpulan bahwa ada batasan yang di potong. Pelaksanaan khitan atau ngayekka disini hanya memotong sedikit bagian klistoris saja, akan tetapi pada hari ini sudah tidak memotong lagi hanya membuka selaput yang menutupi klistoris karna itu lebih aman untuk kesehatan wanita di banding harus memotong bagian klistoris meskipun hanya sedikit. masyarakat disini bahwa tradisi ngayekka tidak ada dalam syariat Islam, tidak seperti khitan laki-laki yang dianjurkan oleh umat Nabi Muhammad."²⁶*

Dari hasil pemaparan di atas maka dapat di simpulkan dengan beberapa pendapat para fuqaha tentang khitan perempuan yaitu : pendapat yang menyatakan, bahwa hukum khitan bagi wanita adalah wajib. Ini adalah pendapat yang shahih dan masyhur dari pengikut Imam Syafi'I dan Imam Hanbali. Dasarnya sama seperti kewajiban khitan bagi laki-laki.

Pendapat yang mengatakan, bahwa khitan bagi wanita hukumnya sunah. Ini merupakan pendapat sebagian pengikut Imam Hanafi, Imam Malik, dan beberapa pengikut Imam Syafi'I sebagaimana dituturkan oleh Ar-Rafi'I dan Imam Ahmad. pendapat yang menyatakan, bahwa khitan bagi wanita hukumnya musthab (dipandang baik). Pendapat ini dikemukakan oleh para pengikut Imam Hanafi, sebagian pengikut Imam Malik dan Imam Hanbali. Beberapa ulama lain juga berpendapat demikian dengan berdalil pada sebuah hadis: *"Khitan itu sunah bagi anak laki-laki dan dipandang baik bagi anak perempuan."*

Masyarakat suku besemah menyakini bahwa tradisi ngayekka yang mereka lakukan tidak melanggar hukum agama, karna proses ngayekka yang di lakukan mengikuti aturan-aturan hukum islam, yaitu berlandaskan al-

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Syafi'i salah satu tokoh agama pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019

²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Noviansyah S.Ag, Selaku takmir masjid sekaligus guru agama pada hari kamis 22 Agustus 2019

qur'an dan hadis. meskipun hukum khitan bagi anak perempuan tidaklah wajib, namun masyarakat suku basemah menganjurkan anak perempuan suku basemah untuk di khitan, dengan tujuan untuk memuliakan dan penghormatan bagi kaum perempuan.

Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Tradisi Ngayekka Masyarakat Adat Besemah

Gender adalah pembagian dan perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara social maupun cultural, gender berasal dari konsep hubungan social yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, pemebeda fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kondrat, melainkan di bedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah ketika tidak menjadi persoalan sosial, budaya yaitu adanya ketidak setaraan gender yang kemudian menghasilkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap warga masyarakat dengan jenis kelamin tertentu. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki.

Islam melarang adanya diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan. laki-laki dan perempuan di mata Allah sama, sama-sama hamba Allah. Keduanya memiliki peluang dan potensi yang sama, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang idela di mata Allah SWT.

Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih penghargaan baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Islam menawarkan konsep kesetaraan gender yang ideal dengan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang sepiritual maupun karir profesional tidak harus dimonopoli salah satu jenis kelamin. Namun kenyataannya di tengah – tengah masyarakat konsep idela tersebut masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena terdapat beberapa kendala budaya yang tidak mudah diselesaikan.

Seperti upacara ngayekka yang ada di sumatra selatan khususnya pada suku basemah. Dalam hal upacara ngayekka atau khitan bagi anak perempuan yang sangat berbeda dengan khitan pada anak laki-laki. Upacara ngayekka atau khitan anak perempuan dilaksanakan dengan cukup meriah, berbagai prosesi dilakukan layaknya upacara pernikahan, dimana anak perempuan yang akan di khitan diris layaknya pengantin dengan memakai pakaian adat, kemudiandi arak menuju sungai dengan diiringi rebana, mengundang sanak sodara, tetangga dan kerabat untuk ikut merayakan upacara ngayekka tersebut.

Berbeda dengan upacara khitan anak laki-laki, tidak ada pesta, tidak ada upacara sakral, cukup hanya dengan mengkhitan anak laki-laki tersebut tanpa ada perayaan atau upacara yang meriah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga masyarakat basemah adalah sebagai berikut : “Untuk khitan anak laki-

laki masyarakat basemah tidak pernah merayakannya, cukup hanya dengan mengkhitan anak laki-laki tersebut, proses khitannya pun di lakukan oleh mantri, bisa di rumah atau datang langsung tempat mantri tersebut".²⁷

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal upacara khitan. Khitan perempuan lebih dimuliakan dengan menggelar upacara yang sangat meriah dengan berbagai prosesi dan di hadiri oleh sanak sodara, kerabat dan tetangga untuk dapat ikut merayakan upacara tersebut. Islam melarang adanya diskriminasi atau membedakan antara laki-laki dan perempuan baik dalam bidang sepiritual maupun karir profesional. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih penghargaan baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Meskipun di lingkungan masyarakat suku besemah upacara ngayekka tidak menjadi perselisihan antara kaum laki-laki dan perempuan, namun secara pandangan sosial dan kesamaan hak ini sudah jelas ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap perayaan upacara ngayekkan atau upacara khitan anak laki-laki dengan upacara khitan anak perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan mengenai praktek ngayekka yang dilakukan oleh suku basemah suamtera selatan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dari jaman dahulu dan berdasarkan hukum Islam. Khitan perempuan atau ngayekka di perbolehkan dalam hukum Islam. Adapun praktek ngayekka adalah dengan cara memotong sedikit bagian klistoris, akan tetapi saat ini hanya membuka atau membuang selaput yang menutupi klistoris dengan menggunakan silet yang masih dalam kondisi baru dan bersih, tujuan dari ngayekka itu sendiri adalah untuk memuliakan kaum perempuan.

Tatacara ngayekka atau khitan perempuan yang dilakukan oleh suku basemah sedikit berbeda dengan tatacara pelaksanaan yang ada pada hukum Islam, yaitu dengan cara melukai sedikit bagian ujung klistoris pada perempuan. Menurut beberapa pandangan para ahli hukum Islam bahwa khitan perempuan yang dilakukan oleh suku basemah di perbolehkan dalam Hukum Islam yaitu sesuai dengan hadis Nabi.

Dilihat dari kesetaraan gendernya bahwa upacara khitan perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Dimana khitan perempuan lebih dimuliakan dari pada khitan laki-laki. Kesetaraan gender dalam islam dilarang adanya diskriminasi atau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan potensi meraih penghargaan baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Meskipun di lingkungan masyarakat suku besemah upacara ngayekka tidak menjadi perselisihan antara kaum laki-laki dan perempuan, namun secara pandangan sosial dan kesamaan hak ini sudah jelas ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap perayaan

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak syafi'i selaku warga masyarakat basemah sekaligus tokoh agama, padahari rabu tanggal 21 Agustus 2019

upacara ngayekkan atau upacara khitan anak laki-laki dengan upacara khitan anak perempuan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ma'ruf Asrori, *Ber-Khitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya :Al-Miftah, 1998).
- Ahmad lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti, 2006).
- Ahmad Ramali, *Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam* (Jakarta : Balai Pustaka, 1956).
- al Hafidz, Ahsin W, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta, Amzah, 2010).
- Anderson M.L, *Thinking About Women* (New York:MacMillan Publising Co.Ind.1983).
- Batsari Suan, ek Pascal, Yudi herpansi, *"Atung Bungsu" Sejarah asal usul jagat basemah*, pasake dan pemerintah pagar alam 2007.
- Hasil wawancara dengan bapak Mali Kuswari selaku tokoh adat basemah pada hari Selasa 20 agustus 2019
- Hasil Wawancara dengan bapak Noviansyah S.Ag, Selaku takmir masjid sekaligus guru agama pada hari kamis 22 Agustus 2019
- Hasil wawancara dengan bapak syafi'i selaku warga masyarakat basemah sekaligus tokoh agama, padahari rabu tanggal 21 Agustus 2019
- Hasil wawancara dengan ibu ayu selaku warga daerah pagar alam pada hari senin, 19 Agustus 2019
- Hasil wawancara dengan nenek mariyam sebagai dukun ngayekka , pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013).
- Ibnu Qayyim Al Jauziah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Sudan: Maktabah Qayyimah, 1350)
- Imam Ahmad, juz 7, hal 381 (M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- John M. Echols, Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995),
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cet I.
- M.Quraish shihab, *Membumikan Al-qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kebudayaan masyarakat*, Cet.IV(Bandung:Mizan, tt).
- Marger Mead, *Sex and Temprament in Three Primitive Societies*, 1935.
- Masthuriya sa'da, "Khitan anak perempuan, tradisi dan paham keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman" *Jurnal Buana Gender*, Vol.1 No.2. Desember 2016.
- Matthew B. Miles dan AS. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992).
- Muhammad Aki. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

TRADISI NGAYEKKA PADA MASYARAKAT ADAT BASEMAH DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

- Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Nasaruddin Umar, *Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002).
- Noeleen Heyzer, *Daughters In Industry: Work, Skill, And Conscious Of Women Workers In Asia* (Kuala Lumpur: Development Center, 1988).
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Rusli "The Tradisional and Women's Issues In The Shafi'ite Books of Islamic Jurisprudence," *Jurnal as-Syir'ah* Vol.38, No.II (2004).
- Sasongko, Sri sundari, "Konsep dan Teori Gender", *Pusat Dan Pelatihan Gender Dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional*, 2007.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitati, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).